



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sariba Binti Rizal |
| 2. Tempat lahir | : Sei Salai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/6 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan RT002
RW001 Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Utara
Kab. Tapin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sariba Binti Rizal ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / I / Res.4.2 / 2024 / Resnarkoba ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Candra Saputa Jaya, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT 10, RW 04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIBA Binti RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARIBA Binti RIZAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahka.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang butuh kehadiran Terdakwa sebagai Ibu dan Tulang punggung, sebab suami saksi Sdr.Aberansyah menjadi (DPO);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-21/tapin/3/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SARIBA Binti RIZAL** pada hari Senin, Tanggal 08 Januari 2024 Sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin (tepatnya di warung milik Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi M FITRA INDY NUR FIQRI, Saksi MUHAMMAD SEPTIANSHORI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya para Saksi mendatangi warung milik Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu, 1 buah Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah botol plastik Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam botol plastik kecil yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut menyambung atau menjadi satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warungnya dan sabu-sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr ABERANSYAH (*dalam daftar pencarian orang*) dan akan dijual. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita sdr ABERANSYAH menelpon Terdakwa dan berkata "AKU BESOK PULANG KERUMAH, NANTI ADA ADUL MENGANTARKAN SABU AMPUN KU TOLONG SIMPAN AKAN DULU" lalu dijawab oleh Terdakwa "INGGIH". Selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita ada sdr ADUL (*dalam daftar pencarian orang*) datang kewarung Terdakwa dan berkata "NAH CIL BARANG KAI" lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut disimpan dibawah kolong rumahnya. Adapun Terdakwa mengetahui kalau Sdr. ABERANSYAH beberapa kali melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa selalu dititipkan sabu-sabu tersebut apabila Sdr. ABERANSYAH tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyimpan sabu-sabu tersebut berdasarkan arahan dari Sdr. ABERANSYAH dan yang menjualkan sabu-sabu tersebut adalah Sdr. ABERANSYAH sendiri.
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0041, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Dwi Endah Saraswati tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SARIBA Binti RIZAL** pada hari Senin, Tanggal 08 Januari 2024 Sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin (tepatnya di warung milik Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi M FITRA INDY NUR FIQRI, Saksi MUHAMMAD SEPTIANSHORI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tapin menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya para Saksi mendatangi warung milik Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu, 1 buah Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah botol plastik Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam botol plastik kecil yang disimpan dibawah kolong rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut menyambung atau menjadi satu dengan warungnya dan sabu-sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr ABERANSYAH dan akan dijual. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita sdr ABERANSYAH menelpon Terdakwa dan berkata "AKU BESOK PULANG KERUMAH, NANTI ADA ADUL MENGANTARKAN SABU AMPUN KU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLONG SIMPAN AKAN DULU” lalu dijawab oleh Terdakwa “INGGIH”. Selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita ada sdr ADUL datang kewarung Terdakwa dan berkata “NAH CIL BARANG KAI” lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut disimpan dibawah kolong rumahnya. Adapun Terdakwa mengetahui kalau Sdr. ABERANSYAH beberapa kali melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa selalu dititipkan sabu-sabu tersebut apabila Sdr. ABERANSYAH tidak berada dirumah;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa simpan berdasarkan arahan dari Sdr. ABERANSYAH namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau manyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0041, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Dwi Endah Saraswati tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Septianshori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian Polsek Candi Laras Utara, sebelumnya bekerja di Polres Tapin, dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan Sdr. Aberansyah (DPO) sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Sabu di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 8.00 Wita Saksi bersama Saksi Fitra Indy Nur Fiqri, Anggota Kepolisian Polres yang lain dan Saksi Khairin Noor Kepala Desa Sungai Putting mendatangi warung milik Terdakwa tersebut untuk menangkap Sdr. Aberansyah (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, namun saat itu Sdr. Aberansyah (DPO) tidak ada, kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian yang lainnya melakukan pengeledahan di dalam warung milik Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan apapun, kemudian salah satu Anggota Kepolisian ada yang menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana Sabu disimpan, kemudian Terdakwa menunjukan bahwa ada Sabu disimpan dibawah kolong warung tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa saat itu, Sabu yang ditemukan di kolong warung Terdakwa sebanyak 18 paket klip kecil yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih, kemudian turut disita Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aberansyah (DPO);
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 18 paket klip kecil yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih tersebut adalah milik Sdr.Aberansyah (DPO);
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sekira jam 4.00 Wita Sdr.Aberansyah (DPO) menelephone Terdakwa dan memberitahu bahwa pada saat subuh akan datang Sdr.Adul (DPO) yang akan menyerahkan Sabu, dan Sdr.Aberansyah (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut di bawah kolong warung milik Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr.Aberansyah (DPO) adalah Target Operasi atau bukan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. Saksi Khairin Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sungai Putting;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr.Aberansyah (DPO) adalah warga Desa Sungai Putting;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah berjualan di warung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr.Aberansyah (DPO);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Anggota Kepolisian Candi Laras Utara datang ke Kantor Desa Sungai Putting dan meminta Saksi untuk ikut hadir ke Warung milik Terdakwa yang beralamat di Rt.002 rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin untuk menyaksikan penangkapan Sdr.Aberansyah (DPO);
 - Bahwa informasi dari Anggota Kepolisian tersebut Sdr.Aberansyah (DPO) terkait dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat penggeledahan sampai dengan penangkapan Terdakwa, Saksi berada di luar Warung milik Terdakwa tepatnya di Teras Warung;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Anggota Kepolisian bahwa ditemukan barang bukti 18 (delapan belas) paket Sabu di bawah kolong warung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Barang bukti 18 (delapan belas) paket Sabu tersebut milik siapa dan siapa yang menyimpan barang bukti tersebut di bawah kolong warung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tranSaksi jual beli Sabu di Desa Sungai Putting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
3. Saksi Fitra Indy Nur Fiqri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kec. Candi Laras Utara tepatnya di warung Terdakwa oleh Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Tapin;
 - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan Sdr. Aberansyah (DPO) sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 8.00 Wita Saksi bersama Saksi Fitra Indy Nur Fiqri, Anggota Kepolisian Polres yang lain dan Saksi Khairin Noor Kepala Desa Sungai Putting mendatangi warung milik Terdakwa tersebut untuk menangkap Sdr. Aberansyah (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, namun saat itu Sdr. Aberansyah (DPO) tidak ada, kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian yang lainnya melakukan pengeledahan di dalam warung milik Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan apapun, kemudian salah satu Anggota Kepolisian ada yang menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana Sabu disimpan, kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa ada Sabu disimpan dibawah kolong warung tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa saat itu, Sabu yang ditemukan di kolong warung Terdakwa sebanyak 18 paket klip kecil yang diletakkan di dalam botol plastic warna putih, kemudian turut disita Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aberansyah (DPO);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa sekira jam 4.00 Wita Sdr.Aberansyah (DPO) menelephone Terdakwa dan memberitahu bahwa pada saat subuh akan datang Sdr.Adul (DPO) yang akan menyerahkan Sabu, dan Sdr.Aberansyah (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut di bawah kolong warung milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 18 (delapanbelas) paket plastic klip yang berisi Sabu No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan disisihkan ke BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga tersisa berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.199.K.05.16.24.0041, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji, yaitu Dwi Endah Saraswati tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 8.00 bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin karena menyimpan Sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket klip kecil Sabu didalam botol putih di bawah kolong Warung milik Terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket klip kecil Sabu tersebut adalah milik Sdr.Adul (DPO) yang dititipkan kepada suami Terdakwa yang bernama Sdr. Aberansyah (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Aberansyah (DPO) tidak ada di warung milik Terdakwa;
- Bahwa turut disita Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, sekira jam 4.00 Wita Sdr.Aberansyah (DPO) menelephone ke Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa tersebut, Sdr.Aberansyah (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa pada saat subuh akan datang Sdr.Adul (DPO) yang akan menyerahkan Sabu, dan Sdr.Aberansyah (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut di bawah kolong warung milik Terdakwa;
- Bahwa riwayat telephone Terdakwa dengan Sdr.Aberansyah (DPO) telah dihapus oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pada saat Subuh datang Sdr. Adul (DPO) menyerahkan paket Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket Sabu tersebut ke dalam botol putih dan meletakkannya di bawah kolong warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jumlah isi Paket sabu tersebut setelah penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) pernah menjual Sabu di warungg milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak menegur dan melarang sebab Terdakwa memilih untuk tidak mau tau;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Sdr.Aberansyah (DPO) ke Polisi karena Terdakwa khawatir tidak ada yang menafkahi anak-anak Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang hasil penjualan Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut dalam jual beli Sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sekali saja membantu Sdr.Aberansyah (DPO) menyimpankan Sabu;
- Bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) bekerja di perkebunan Sawit;
- Bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, satu anak telah menikah dan dua anak lainnya masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,87 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver
3. 1 (satu) buah botol plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 8.00 bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket klip kecil Sabu didalam botol putih di bawah kolong Warung milik Terdakwa;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket klip kecil Sabu tersebut adalah milik Sdr.Adul (DPO) yang dititipkan kepada suami Terdakwa yang bernama Sdr. Aberansyah (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Aberansyah (DPO) tidak ada di warung milik Terdakwa;
- Bahwa turut disita Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, sekira jam 4.00 Wita Sdr.Aberansyah (DPO) menelephone ke Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa tersebut, Sdr.Aberansyah (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa pada saat subuh akan datang Sdr.Adul (DPO) yang akan menyerahkan Sabu, dan Sdr.Aberansyah (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpankan Sabu tersebut di bawah kolong warung milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat telephone Terdakwa dengan Sdr.Aberansyah (DPO) telah dihapus oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pada saat Subuh datang Sdr. Adul (DPO) menyerahkan paket Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket Sabu tersebut ke dalam botol putih dan meletakkannya di bawah kolong warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) pernah menjual Sabu di warung milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak menegur dan melarang sebab Terdakwa memilih untuk tidak mau tau;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Sdr.Aberansyah (DPO) ke Polisi karena Terdakwa khawatir tidak ada yang menafkahi anak-anak Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang hasil penjualan Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 18 (delapanbelas) paket plastic klip yang berisi Sabu Laporan Hasil Penimbangan No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan disisihkan ke BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga tersisa berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.199.K.05.16.24.0041, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji, yaitu Dwi Endah Saraswati tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) bekerja di perkebunan Sawit;
- Bahwa Sdr.Aberansyah (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Sariba Binti Rizal yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “*Setiap Orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki narkotika tersebut dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rangka memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar jam 8.00 bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, dan pada saat pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket klip kecil Sabu didalam botol putih di bawah kolong Warung milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 18 (delapan belas) paket klip kecil berisi Sabu Tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Adul (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pada saat Subuh, kemudian atas perintah dari Sdr. Aberasyah (DPO), 18 (delapan belas) paket Sabu Tersebut Terdakwa masukkan ke dalam botol warna putih kemudian Terdakwa letakkan di bawah kolong warung milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket klip kecil berisi Sabu No. 01/10846.00/Januari/2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 09 Januari 2024 dengan berat bersih 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram dan disisihkan ke BPOM 0,01 (nol koma

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol satu) gram sehingga tersisa berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.199.K.05.16.24.0041, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji, yaitu Dwi Endah Saraswati tertanggal 15 Januari 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 18 (delapan belas) paket klip kecil berisi Sabu, dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sebelum Terdakwa ditangkap, sekira jam 4.00 Wita Sdr.Aberansyah (DPO) menelephone ke Handphone merk Oppo Silver milik Terdakwa tersebut, Sdr.Aberansyah (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa pada saat subuh akan datang Sdr.Adul (DPO) yang akan menyerahkan Sabu, dan Sdr.Aberansyah (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut di bawah kolong warung milik Terdakwa, kemudian pada saat Subuh datang Sdr. Adul (DPO) ke Warung Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Provinsi Margasari Marabahan Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, kemudian Sdr.Adul menyerahkan paket Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket Sabu tersebut ke dalam botol putih dan meletakkannya di bawah kolong warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan 18 (delapan belas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr.Aberansyah (DPO) secara bersama-sama dengan peran Sdr.Aberansyah (DPO) sebagai otaknya dan Terdakwa sebagai pelaksananya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil yang memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai Ibu dan Tulang punggung, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,87 gram, setelah disisihkan ke BPOM tersisa 1,86 gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver
3. 1 (satu) buah botol plastik

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeras terang selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sariba Binti Rizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sariba Binti Rizal** oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,87 gram, setelah disisihkan ke BPOM tersisa 1,86 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver
 - 1 (satu) buah botol plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Rta



Aulia Rachmi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)